



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0008/Pdt.P/2018/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Ijan bin Hadi'an, tempat tanggal lahir Ciamis 05 Mei 1952, umur 66 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 009/ RW. 004, Dusun Indrapura, Desa Waetele, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, sebagai Pemohon I;

Wartini binti Danarja, tempat tanggal lahir Jawa Barat, 03 Februari 1951, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 009/ RW. 004, Dusun Indrapura, Desa Waetele, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II, disebut sebagai para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan memeriksa bukti- bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea, dengan nomor register 0008/Pdt. P/2018/PA.Nla, telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2013 Pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Waetele, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, yang dinikahkan oleh Uztad Haruf;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Wali Hakim yang bernama Bapak Yoyon, dengan saksi nikah masing- masing Ari dan Ato, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Mati dan Pemohon II berstatus Janda Mati;
4. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/ atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan perundang- undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Waetele, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, sampai sekarang dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama islam
7. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Namlea guna mengurus buku nikah;

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Wakil Ketua Pengadilan Agama Namlea cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

hal. 2 dari 14 halaman, Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah, Nomor 0008/Pdt.P/2018/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2013 di Desa Waetele, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa hakim telah pula memberikan penjelasan dan pengertian tentang pentingnya pencatatan perkawinan bagi pasangan yang telah kawin agar tertibnya administrasi pencatatan perkawinan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para pemohon oleh hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya para pemohon mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Bukti Saksi- Saksi/ Keterangan Saksi- Saksi :

1. Yadi bin Parto, umur 41 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bertetangga dan mengenal dengan para pemohon, pemohon I pemohon II sepasang suami isteri, sewaktu pemohon I dengan pemohon II menikah saksi hadir dan menyaksikan pernikahan para pemohon, mereka menikah pada 23 Agustus 2013 di Desa Waetele, Kecamatan Waeapo;

hal. 3 dari 14 halaman, Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah, Nomor 0008/Pdt.P/2018/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan dengan wali hakim bapak KUA yang bernama Yoyon tetapi ketika saat ijab kabul Bapak Yoyon tidak hadir karena ada urusan mendadak ke Ambon sehingga diwakilkan kepada Ustadz Haruf;
- Bahwa yang menjadi saksi ketika pemohon I dengan pemohon II menikah adalah Ari dan Anto, kedua saksi tersebut sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta beragama Islam;
- Bahwa maskawin atau mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II adalah uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus Duda cerai mati sedangkan pemohon II berstatus Janda cerai mati, keduanya tidak ada hubungan sesusuan ataupun senasab yang menghalang mereka menikah;
- Bahwa selama pemohon I dengan pemohon II hidup sebagai suami isteri sampai sekarang tidak ada pihak yang mengaku isteri atau suami orang lain;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II belum dikaruniai anak, pemohon I dengan pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan akta nikah;

2. Adit bin Syarif, umur 35 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dan mengenal dengan para pemohon, pemohon I pemohon II sepasang suami isteri, sewaktu pemohon I dengan pemohon II menikah saksi hadir dan menyaksikan pernikahan para pemohon, mereka menikah sekitar Agustus 2013 di Desa Waetele, Kecamatan Waeapo;
- Bahwa pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan dengan wali hakim bapak KUA yang bernama Yoyon tetapi ketika saat ijab

hal. 4 dari 14 halaman, Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah, Nomor 0008/Pdt.P/2018/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabul Bapak Yoyon tidak hadir karena ada urusan mendadak ke Ambon sehingga diwakilkan kepada Ustadz Haruf;

- Bahwa yang menjadi saksi ketika pemohon I dengan pemohon II menikah adalah Ari dan Anto, kedua saksi tersebut sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta beragama Islam;
- Bahwa maskawin atau mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II adalah uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus Duda cerai mati sedangkan pemohon II berstatus Janda cerai mati, keduanya tidak ada hubungan sesusuan ataupun senasab yang menghalang mereka menikah;
- Bahwa selama pemohon I dengan pemohon II hidup sebagai suami isteri sampai sekarang tidak ada pihak yang mengaku isteri atau suami orang lain;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II belum dikaruniai anak, pemohon I dengan pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan akta nikah;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, para pemohon membenarkan dan tidak ada yang dibantah, serta mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon agar hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah untuk memohon pengesahan perkawinan/ itsbat nikah sebagaimana

hal. 5 dari 14 halaman, Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah, Nomor 0008/Pdt.P/2018/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hakim telah pula memberikan penjelasan dan pengertian tentang pentingnya pencatatan pernikahan bagi pasangan yang telah menikah agar tertibnya administrasi pencatatan perkawinan sesuai maksud pasal 2 ayat 2 UU. No. 1 tahun 1974 Jo pasal 2 PP. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU. No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah dirubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah mengadili dan memeriksa permohonan Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah bagi orang- orang yang beragama Islam pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon adalah permohonan pengesahan perkawinan/ itsbat nikah dan permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman para pemohon dan dalam hal ini para pemohon berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Namlea, oleh karenanya Pengadilan Agama Namlea berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama adalah suami atau isteri, anak- anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II dan dalam perkara a quo pemohon I dan pemohon II adalah suami- isteri serta memohon pengesahan nikah bagi pernikahannya sendiri, oleh karenanya para pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yakni, Yadi bin Parto dan Adit bin Syarif, keduanya telah bersedia menjadi saksi dalam perkara *a*

hal. 6 dari 14 halaman, Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah, Nomor 0008/Pdt.P/2018/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo dan cakap hukum;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah menyampaikan kesaksiannya di depan persidangan dan dipanggil satu persatu, dan telah pula menerangkan tentang nama, pekerjaan, umur dan tempat tinggalnya sebagaimana yang telah dikehendaki pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama Yadi bin Parto, menerangkan pada pokoknya bahwa para pemohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 23 Agustus 2013 di Desa Waetele, Kecamatan Waeapo, dinikahkan oleh Ustadz Haruf, dan sekaligus menjadi wali nikah pemohon II karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, saksi nikah adalah Bapak Ari dan Ato, para pemohon menikah menurut tatacara agama Islam, dua orang saksi yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta beragama islam, maskawin yang diberikan pemohon I kepada pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000,00- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, status para pemohon ketika itu Duda Mati dan Janda Mati, hingga saat ini para pemohon tidak memiliki akta nikah;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang bernama Adit bin Syarif, menerangkan pada pokoknya bahwa para pemohon adalah suami isteri menikah di Desa Waetele, sekitar Agustus 2013, dinikahkan oleh Ustadz Haruf, dan sekaligus menjadi wali nikah pemohon II karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, saksi nikah adalah Bapak Ari dan Ato, para pemohon menikah menurut tatacara agama Islam, dua orang saksi yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta beragama islam, maskawin yang diberikan pemohon I kepada pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000,00- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, status para pemohon ketika itu Duda Mati dan Janda Mati, hingga saat ini para pemohon tidak memiliki akta nikah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi para pemohon tersebut diatas adalah mengenai peristiwa perkawinan para pemohon adalah

hal. 7 dari 14 halaman, Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah, Nomor 0008/Pdt.P/2018/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri karena kedua saksi adalah orang yang menjadi saksi dalam perkawinan para pemohon serta relevan dengan dalil- dalil permohonan para pemohon oleh karena itu hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi dalam persidangan telah ditemukan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang di akadkan oleh Ustadz Haruf, sekaligus sebagai wali hakim pemohon II, karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia sedangkan wali nasab yang lainnya tidak ada;
- Bahwa dalam proses pernikahan tersebut menurut tatacara agama Islam, telah disaksikan oleh dua orang saksi laki- laki yang bernama Ari dan Ato, kedua saksi tersebut beragama islam, sehat jasmani dan rohani, dan sudah dewasa;
- Bahwa pemohon I telah memberikan mahar/ maskawinnya kepada pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000,00- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah pemohon I berstatus Duda mati, sedangkan pemohon II berstatus Janda Mati;
- Bahwa para pemohon sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku nikah atau akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka telah terpenuhi maksud pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari

hal. 8 dari 14 halaman, Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah, Nomor 0008/Pdt.P/2018/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para pemohon maupun keterangan dua orang saksi tersebut diatas, maka hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I (Ijan bin Hadi'an), sedangkan pemohon II (Wartini binti Danarja), mereka adalah mempelai pria dan wanita;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus Duda Mati, sedangkan pemohon II berstatus Janda Mati;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 23 Agustus 2013, di Desa Waetele, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian nasab atau sesusuan atau kerabat semenda;
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan menurut agama Islam, Wali nikah saat pernikahan adalah berwali hakim dengan Ustadz Haruf, karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, dengan disaksikan dua orang saksi laki- laki, bernama Ari dan Ato;
- Bahwa mahar atau maskawin yang diberikan oleh pemohon I kepada pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan tidak pernah pula ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Pernikahan pemohon I dan pemohon tidak tercatat di kantor urusan agama setempat, sehingga pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai buku nikah (kutipan akta nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus terpenuhi rukun nikah : a). calon suami, b). calon isteri, c). wali nikah, d). dua orang saksi dan, e). ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka perkawinan para pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan para pemohon tidak ada larangan dan telah sesuai

hal. 9 dari 14 halaman, Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah, Nomor 0008/Pdt.P/2018/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan ketentuan pasal 8 UU. No. 1 tahun 1974 Jo pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri yang sah, dan guna mendapat pengakuan menurut undang-undang/ negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas tentang wali pemohon II, yang mengatakan wali hakim atau bertahkim kepada Ustadz Haruf, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang berhak menjadi wali adalah ayah kandung pemohon II atau yang diatur menurut pasal 19, 20 dan 21, Kompilasi Hukum Islam namun dalam hal ini ketentuan pasal tersebut tidak bisa dilaksanakan oleh pemohon II karena wali nasab sudah tidak ada yang tersisa, sedangkan wali hakim yang dimaksud adalah petugas/ pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh para pemohon wali hakim "adalah seorang Ustadz yang diangkat oleh pemohon II untuk menjadi walinya, "menikahkan dirinya dengan pemohon I", tidak sesuai dengan ketentuan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa wali hakim dalam hal wali hakim yang dimaksud Pemohon II tidak sesuai dengan ketentuan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, sehingga hakim merujuk pada pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Fiqih Sunnah, yang dikarang oleh Sayyid Sabiq, yang berbunyi sebagai berikut :

قال الشافعي اذا كان في الرفقة
امراة لا ولي لها فولت امرها رجلا حتى
زوجها جاز لان هذا من قبيل التحكيم

hal. 10 dari 14 halaman, Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah, Nomor 0008/Pdt.P/2018/PA.Nia



والمحکم يقوم مقام الحاکم

Artinya : Imam Syafi'i berkata, "Apabila dalam sebuah perkumpulan ada seorang perempuan yang tidak memiliki wali, lalu dia menyerahkan urusannya kepada seorang laki- laki hingga dia dinikahkannya, hal itu diperbolehkan. Hal semacam ini termasuk jenis tahkim (penunjukan perantara). Dan orang yang ditunjuk sebagai hakam (perantara) menduduki posisi hakim;

Menimbang, bahwa hakim mengenyampingkan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, dan menggunakan pendapat Iman Syafi'i tersebut diatas sebagai pendapat hakim guna kemaslahatan pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28 D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa jaminan atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas,

hal. 11 dari 14 halaman, Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah, Nomor 0008/Pdt.P/2018/PA.Nia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pernikahan para pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sehingga berdasarkan pasal 2 UU. No. 1 tahun 1974 Jo pasal 7 ayat (e) Kompilasi Hukum Islam maka petitum nomor (1) dalam permohonan para pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan para pemohon dikabulkan maka dengan demikian petitum nomor (2), dikabulkan dengan menyatakan bahwa para pemohon telah menikah pada tanggal 23 Agustus 2013, di Desa Waetele, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, **adalah perkawinan yang sah;**

Menimbang, bahwa sebagai aplikasi dari firman Allah SWT, dalam Al-qur'an surat Al- Baqarah ayat 282 yang memerintahkan melakukan pencatatan untuk setiap terjadi transaksi/ peristiwa hukum, maka khusus untuk bukti adanya perkawinan tersebut pencatatan menjadi suatu keharusan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 34, 35 dan 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 2 ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 3 ayat 5 Undang- undang nomor 22 tahun 1946, tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, maka untuk menjamin ketertiban pencatatan perkawinan, disamping untuk memberikan perlindungan hukum, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum pada setiap peristiwa kependudukan/ peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia, maka hakim berpendapat perlu menambah satu petitum dalam amar penetapan dibawah ini, dengan memerintahkan pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perdata

hal. 12 dari 14 halaman, Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah, Nomor 0008/Pdt.P/2018/PA.Nia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Ijan bin Hadi'an) dengan Pemohon II (Wartini binti Danarja) pada tanggal 23 Agustus 2013, di Desa Waetele, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;
3. Memerintahkan pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Terpadu Pengadilan Agama Namlea, pada hari Jum'at, tanggal 21 Desember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1440 H, oleh Hakim Tunggal Bahrul Maji, S. HI., penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh La Ode Abdul Rusmin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

hal. 13 dari 14 halaman, Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah, Nomor 0008/Pdt.P/2018/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRUL MAJI, S. HI.

LA ODE ABDUL RUSMIN, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 4. Biaya Materai | : Rp 6.000,00+ |

Jumlah : Rp 91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

hal. 14 dari 14 halaman, Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah, Nomor 0008/Pdt.P/2018/PA.Nla